



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Petani), tempat tinggal di
Jalan Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna ;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa
kabangka Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna,

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0214/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakobalu Agung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/08/XII/2011 tanggal 29 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka yang menjadi tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pemohon bekerja di Kendari dan mengirimkan uang pada awal bulan agustus sebesar Rp. 500.000 dan uang tersebut diterima oleh Termohon, namun pada tanggal 13 Agustus 2012 Termohon menyatakan melalui Via SMS menyesal menikah dengan pemohon karena kiriman tersebut terlalu sedikit dan hal inilah yang menjadikan Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain salah seorang warga Tanjung Batu yang namanya tidak diketahui pemohon, terbukti dari termohon sekali-sekali bertemu pria tersebut;
 - b. Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali walaupun sudah di jemput Pemohon;
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon di rumah , sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - d. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
6. Bahwa Termohon sekitar akhir Agustus 2012 meninggalkan kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa semua barang-barangnya termasuk sisa kado pernikahan, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/pisah tempat tinggal dari sekitar bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2012 pada saat itu Pemohon pulang dari Kendari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon langsung ke rumah orang tua Termohon dan mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan member uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun pada saat itu Termohon tak ibah sedikitpun kepada Pemohon untuk menerima ajakan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak sedikitpun menghargai pemberian nafkah tersebut ;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2012 sampai sekarang sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk itu merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/08/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka tanggal 29 Nopember 2011 (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Nama Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Wakobalu Agung, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon karena sebagai tetangga kampung ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 bulan ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa pada waktu Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon masih berada di Kendari untuk mencari pekerjaan atas kesepakatan bersama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun baru satu minggu Pemohon berada di Kendari, Termohon sudah meninggalkan rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena Termohon kembali menjali cinta dengan mantan pacarnya, dan hal itu diketahui oleh saksi karena saksi melihat sendiri laki-laki mantan pacar Termohon tersebut sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon, dan juga pernah melihat Termohon bersama mantan pacarnya bersama- sama dalam acara muda-mudi sampai tengah malam dan ketika mereka pergi ke rumah orang tua mantan pacar Termohon tersebut di Tanjung Batu ;
 - Bahwa Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000, dan saksi juga pernah melihat SMS dari Termohon yang menyatakan Termohon menyesal kawin dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi sendiri pernah bersama-sama dengan Pemohon berusaha menjemput Termohon di rumah orang tuanya tetapi pada saat itu Termohon tidak mau dan menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon juga sudah berusaha menemui orang tua dan Tokoh-Tokoh Masyarakat untuk upaya damai dan telah diadakan pertemuan di rumah Toko Masyarakat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
1. Nama Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Kabangk, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna ;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal karena sebagai tetangga ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon dan tanpa seizing orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut pada tanggal 28 Oktober 2013 untuk persidangan tanggal 11 Nopember 2013 dan panggilan tanggal 11 Nopember 2013 untuk persidangan tanggal 18 Nopember 2013, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 718 ayat (1) RBg. Jo pasal 26 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon telah menjali hubungan cinta dengan mantan pacarnya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih satu Tahun, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon telah menjali hubungan cinta dengan mantan pacarnya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak sekitar bulan Agustus 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga mengetahui selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon sudah berusaha menemui dan mengajak Termohon untuk kembali hidup serumah tangga, bahkan melalui orang-orang tua kampung dan Tokoh-Tokoh Masyarakat setempat, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon, dan Termohon telah menjali hubungan cinta dengan mantan pacarnya,;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun dengan Pemoho, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui pula dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, dimana seharusnya sebuah rumah tangga yang ideal adalah antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan saksi keluarga di persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/tempat tinggal dari sekitar bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih satu (1) tahun, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan sumai isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBg. permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

لَا ظَالِمٌ فَهُوَ يَجِبُ وَلَمْ الْمُسْلِمِينَ حُكَامٌ مِنْ حَاكِمٍ إِلَى دَعَى مِنْ لَهُ حَقٌّ

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara exoficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk menyampaikan salinan Penetapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kabangka, Kabupaten Muna untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Mustafa, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Wa Ode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Irwan Jamaluddi, S.Ag., SH., MH

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Wa Ode Nurhaisa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)